



PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jln. Jend. Sudirman (Kamp. Baru) Bidang Pembinaan PAUD DAN PNF, Kelurahan Pamuslan

Telepon (0551) 32867, 23811 Kota Tarakan, Kalimantan Utara

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan
Nomor: 411.34 / 60 – IV /DISDIKBUD Tanggal 20 April 2017

Diberikan

Kepada ;

Taman Kanak-Kanak (TK)

“ INDO TIONGHOA ”

Jalan Slamet Riyadi. RT. 13. No. 32. NPSN: 30407184

Kelurahan Karang Anyar

Kecamatan Tarakan Barat

Kota Tarakan

Jenis Pendidikan

: Pendidikan Anak Usia Dini

Rumpun Pendidikan

: Taman Kanak—Kanak

Nama Yayasan

: Yayasan Tionghoa Abdi Indonesia

Demikian Izin Operasioanal ini Diberikan, Untuk Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya
Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

KEPALA DINAS

Drs. H.M. ILHAM NOR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590103 198703 1 007